KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 69/IT1.C11/SK-TA/2021

TENTANG

PELAKSANA KEGIATAN PENELITIAN
DENGAN MITRA DARI LUAR INSTITUSI
DI LINGKUNGAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI (SITH)

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) Institut Teknologi Bandung mengadakan kerja sama penelitian dengan mitra yang berasal dari luar Institusi ITB, maka untuk keperluan pemrosesan kegiatan penelitian sampai dengan penelitian selesai dipandang perlu dibentuk pelaksana kegiatan penelitian;
b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.

Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBP) Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Pelaksana Kegiatan Penelitian dengan Mitra dari Luar Institusi di Lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH), sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBP) Institut Teknologi Bandung.

KETIGA : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada SISPRAN II Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) ITB.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Oktober 2021

DEKAN,

ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.
NIP 19691119 199512 2 001

Tembusan Yth.:
1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
4. Kepala Kantor Hukum;
5. Direktur Keuangan;
6. Direktur Kepegawaian;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 69/IT1.C11/SK-TA/2021
TANGGAL : 28 Oktober 2021

PELAKSANA KEGIATAN PENELITIAN
DENGAN MITRA DARI LUAR INSTITUSI
DI LINGKUNGAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI (SITH)

No.	Nama Pelaksana Penelitian	Judul Penelitian	Anggaran (Rp)
1.	1. Ernawati Arifin Giri-Rachman, M.Si.,Ph.D. (Ketua Peneliti) 2. Endah Sulistyawati, S.Si., Ph.D. (Anggota Peneliti) 3. Angga Dwiartama, S.Si., M.Si., Ph.D. (Anggota Peneliti) 4. Ir. V. Sri Harjati Suhardi, Ph.D. (Anggota Peneliti) 5. Husna Nugrahapraja, S.Si., M.Si., Ph.D (Anggota Peneliti) 6. Dr. Azzania Fibriani, M.Si. (Anggota Peneliti) 7. Ihsan Nul Hakim (Anggota Peneliti) 8. Sunarko (Anggota Peneliti) 9. Agus Mawardi (Anggota Peneliti) 10. Putri Fajarwati (Anggota Peneliti) 11. Tosin Sanjaya (Anggota Peneliti) 12. Astri Komalasari (Anggota Peneliti)	Praktikum Mata Kuliah Program Studi (Kode file: SITH.PD-1-01-2021)	209.115.500,-
2.	1. Dr. Magdalena Lenny Situmorang, M.Sc. (Ketua Peneliti) 2. Prof. Dr. Gede Suantika (Anggota Peneliti	Determination of Shrimp Disease Tolerance by the Use of Red Seaweed (K. alvarezii) Extract and the Identification of Its Mode of Actions (Kode file: SITH.PN-8-10-2019)	217.610.569,-

DEKAN,

ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.
NIP 19691119 199512 2 001